



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 405/KEP/HK/2019**

TENTANG

STAF KHUSUS GUBERNUR BIDANG KEBIJAKAN UNTUK PERCEPATAN
PENCAPAIAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya target pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, diperlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk mencapai target sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019, telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur Bidang Teknis Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Perubahannya, Gubernur dapat menetapkan suatu Keputusan dan diakui keberadaannya sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Gubernur dari aspek kebijakan dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMD 2018-2023.
- KETIGA** : Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	BIDANG KEAHLIAN
1.	Prof. Daniel D. Kameo, Ph.D	Ekonomi dan Pembangunan
2.	Prof. Willi Toisuta, Ph.D	Pendidikan
3.	DR. David B. W. Pandie, MS	Pemerintahan dan Organisasi
4.	Ir. Antonius P. Y. Djogo, MSC	Pertanian
5.	Prof. Dr. Intiyas Utami, SE, M.Si., AK., CA., CMA., QIA	Ekonomi dan Pembangunan Desa
6.	David Makes	Pariwisata
7.	DR. Markus Yohanis Hage, SH. MH	Hukum

- KEEMPAT** : Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hak keuangan berupa honorarium sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per orang/bulan.
- KELIMA** : Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT hanya diberikan kepada 5 (lima) orang Staf Khusus yaitu:
1. Prof. Daniel D. Kameo, Ph.D;
 2. Prof. Willi Toisuta, Ph.D;
 3. DR. David B. W. Pandie, MS;
 4. Ir. Antonius P. Y. Djogo, MSC; dan
 5. DR. Markus Yohanis Hage, SH. MH.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 376/KEP/HK/2019 tentang Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2019.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Desember 2019

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Staf Khusus masing-masing di Tempat. 